



PUTUSAN

Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAT ALI MAKSUM BIN SUWANDI;
2. Tempat lahir : Candra Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Candra Jaya, RT 016 RW 004, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa **Ahmat Ali Maksum Bin Suwandi** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/34/VII/RES/Satresnarkoba tanggal 8 Juli 2024 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/34 A/VII/RES.4.1/2024/Satresnarkoba tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa **Ahmat Ali Maksum Bin Suwandi** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat No.Reg. Perkara: No.Reg.Perkara : PDM-41/TBB/11/2024 tanggal 07 November 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, REG PERKARA : PDM-41/TBB/11/2024 tanggal 08 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT ALI MAKSUM Bin SUWANDI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAT ALI MAKSUM Bin SUWANDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang didalamnya masih terdapat serpihan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.001 gram;
- 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.287 gram;
- 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk Genuine Leather warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y30 warna Hitam dengan 869701044953134 869701044953126:nomor IMEI dan Nomor IMEI 12;
- 1 (Satu) Unit Handphone android merk OPPO A54 warna Hitam 861280052698434 861280052698426; dengan dan nomor IMEI nomor IMEI 2 1;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y12 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 867481046807677 dan nomor IMEI 2 867481046807669;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Ali Maksum Bin Suwandi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat serpihan tembakau sintetis dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) lembar alumunium foil warna *gold* yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram;
- 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk "Genuine Leather" warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo Y30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 869701044953134 dan Nomor IMEI 2: 869701044953126;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus/2025/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 21 Januari 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang permohonan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 2/ Akta.Pid.Sus/ 2025/PN Mgl tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 2/ Akta.Pid.Sus/ 2025/PN Mgl tanggal 24 Januari 2025 , berikut memori banding tertulis tertanggal 23 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2025 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 20 Januari 2025 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Januari 2025 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima permohonan Banding”;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 15 Januari 2025 atas nama Terdakwa **AHMAT ALI MAKSUM Bin SUWANDI**;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAT ALI MAKSUM Bin SUWANDI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif *Kedua* kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAT ALI MAKSUM Bin SUWANDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00.- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang didalamnya masih terdapat serpihan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.001 gram;
- 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.287 gram;
- 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk Genuine Leather warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y30 warna Hitam dengan 869701044953134 869701044953126; nomor IMEI dan Nomor IMEI 12;
- 1 (Satu) Unit Handphone android merk OPPO A54 warna Hitam 861280052698434 861280052698426; dengan dan nomor IMEI nomor IMEI 2 1;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO Y12 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 867481046807677 dan nomor IMEI 2 867481046807669;
(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut pihak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaian alat bukti serta didukung pula oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti tersebut, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Januari 2025, alasan-alasan yang tersebut dalam memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara a quo dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 09.15 WIB di rumah kontrakan Saksi **RENDI HARIYADI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Kelurahan Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dan oleh karena itu menuntut menyatakan Terdakwa **AHMAT ALI MAKSUM Bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Sintetis", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Sintetis, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan kesimpulan yang kurang tepat dikarenakan telah ternyata fakta dalam perkara a quo barang bukti

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sentetis beratnya 0,001 (nol koma nol nol satu) gram dan 0,287 (nol koma dua ratus delapan puluh tujuh) gram serta hasil pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (T.H.C) sehingga adanya persesuaian dari jumlah barang bukti yang relatif sedikit untuk konsumsi/menggunakan sekali pakai dihubungkan dengan urine yang positif mengandung Tetrahydrocannabinol, maka sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan oleh karena itu alasan banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Januari 2025 sudah tepat dan benar maka dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh **H.AKSIR , S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SARYANA ,S.H.,M.H.** dan **SRI ASMARANI, S.H., CN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta **LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

SARYANA, S.H., M.,H.

d.t.o

SRI ASMARANI , S.H., C.,N.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

H. AKSIR , S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi
(Tanggal 18 Februari 2025)
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2025/PT TJK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)